



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 20/011060a/DPMPPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN DARUSSHOBA
AL-MUWADDAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NIKO AL-FARISI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Darussoba Al-Muwaddah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Darussoba Al-Muwaddah Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Niko Al-Farisi Tahun Pelajaran 2024/ 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Darusshoba Al-Muwaddah Nomor : 017/Y-DA/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, hal Permohonan Ijin Pendirian SMK Niko Al-Farisi;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 029155920111 2023508 tanggal daftar 13 November 2023;
 3. Nomor Induk Berusaha 9120106541265 tanggal 16 Mei 2019;
 4. Akta Notaris Nomor : 86 Tanggal 29 Februari 2012 tentang Akta Pendirian Yayasan Darusshoba Al-Muwaddah, Notaris Nugraha Nur Pramana, SH.,M.Kn., Notaris di Kota Tasikmalaya;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat Nomor : 417/KS.12.01.01/Cadisdik.Wil.XII tanggal 03 Februari 2023;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 1843/PK.01.01.04/PSMK tanggal 15 Desember 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Niko Al-Farisi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Darusshoba Al-Muwaddah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :


Nama : **SMK NIKO AL-FARISI**
Program Keahlian : Bisnis dan Pemasaran
Kompetensi Keahlian : Bisnis Daring dan Pemasaran
Alamat : Jl. Kp. Babakan RT.02 RW.01 Kecamatan Sukarame Desa Sukarame Kabupaten Tasikmalaya

- KEDUA** : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di **BANDUNG**
Pada Tanggal 15 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.